

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fiqih lingkungan (Fiqih al-Bi'ah) adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan yang mencakup keseluruhan kondisi yang berpengaruh terhadap perkembangan organisme alam atau lingkungan. Alam atau lingkungan yang dimaksud adalah seperti tanah, air, udara, hutan, laut dan gunung sekalipun. Kata "*Fiqih*" merujuk pada pemahaman hukum Islam, sementara kata "lingkungan" diartikan sebagai kondisi dan interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Jadi dapat diartikan bahwa *Fiqih lingkungan* adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan alam dan keberlangsungan hidup. (Alie Yafie 2006,121)

Dalam perspektif Ajaran Islam, ada beberapa nilai religiusitas yang mendukung upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pertama, konsep segitiga *God, Human Being & Nature*. Manusia harus menyembah Allah, bersikap *egaliter (al-musawah/equality)* terhadap sesama manusia walau berbeda latar belakang profesi, serta bersikap *friendly* terhadap alam. Alam dapat dieksplorasi untuk kepentingan dan penopang kehidupan manusia, sepanjang tidak menjurus pada eksploitasi secara berlebihan. (Jamaluddin 2018,327)

Pendidikan *Fiqih al-Bi'ah* ini diharapkan mampu mengatur segala yang berkaitan dengan alam atau lingkungan agar manfaat dan fungsinya selalu berkesinambungan dari generasi ke generasi. Untuk itu, pendidikan *Fiqih lingkungan* diharapkan juga memiliki sensitivitas terhadap kearifan lokal. Dalam hal ini *Fiqih al-Bi'ah* merumuskan bagaimana melakukan konservasi alam atau lingkungan dalam arti menjaga agar tetap dalam keadaan seperti sedia kala, termasuk dalam penanganan SDA nya. (Wardani 2015, 125).

Perumusan *Fiqih* al-Bi'ah melibatkan proses ijtihad oleh ulama. Hal ini mengkaji ayat-ayat al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip syariah, serta penalaran dan analisis terhadap kondisi lingkungan dan tantangan yang dihadapi oleh Umat. Perumusan *Fiqih* lingkungan sangat penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma landasan berpikir bahwa *Fiqih* tidak hanya berkutat pada masalah *ubudiyah*, *muamalah* dan ritual saja, tetapi bahasan *Fiqih* meliputi tata aturan dan tata nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang sedang berkembang untuk maju ke depan (Sukarni 2011,45)

Berdasarkan literatur *Fiqih* klasik, konsep kebersihan dikenal dengan istilah *thaharah*. Meskipun memiliki makna bersih dari kotoran lahiriah dan non lahiriah, *thaharah* dalam kitab-kitab *Fiqih* selama ini selalu berkutat tentang air, benda-benda najis, cara mensucikan najis serta cara bersuci dari hadas. Di samping itu, kajian *thaharah* juga lebih berorientasi ritual individualis, bukan sosial *ekologis*. (Miftahkul Arif 2023, 23)

Selain itu, Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan lingkungan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Kemudian, pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. kelangsungan perikehidupan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selanjutnya, sampah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rusaknya lingkungan hidup di Indonesia baik dari segi pembuangan ataupun dalam pengelolaanya. Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 6, 7 dan 8, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik, sampah sejenis sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari Rumah Tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan / atau fasilitas lainnya.

Disamping itu, sampah telah menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh setiap bangsa yang tak kunjung teratasi. Seiring meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk, mulai dari gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat mengakibatkan timbunan sampah menjadi semakin banyak baik jumlah maupun variasinya. Dalam upaya pemilahan dan pengelolaan sampah yang masih sangat terbatas sehingga sampah tertimbun dengan menurunnya keindahan disekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada disekitarnya dan pengelolaan sampah yang tidak tepat akan menyebabkan sampah berserakan di pinggir jalan, drainase dan pembuangan sampah sembarangan yang semuanya menimbulkan resiko serius bagi lingkungan.

Selanjutnya, persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, riset terbaru *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) mengungkapkan sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Ini artinya, dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia tiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani, sedangkan 7% sampah didaur ulang dan 69% sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Boziardi dan Candra 2020, 46).

Setelah itu, pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). Pada Pasal 2 menyatakan KSNP-SPP digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut. (Krisnawansyah 2021, 261).

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam penyelenggaraan penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga, gubernur atau bupati/walikota menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga.

Kebijakan tersebut memuat arah kebijakan penanganan sampah, dan program penanganan sampah. Khusus bagi Pemerintah Kabupaten/kota, selain menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten/kota dalam penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga. Rencana induk paling sedikit memuat pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, dan pendanaan.

Sejalan dengan hal itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, hal ini tertuang didalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu: menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini didukung kuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 1 ayat (6) bahwa tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Hal ini didukung kuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 1 ayat (6) bahwa tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan *Fiqih al-Bi'ah* dapat mempertegas Perda No 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Bahwasanya dalam buku Dr. Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *Riwayatul Bi-ah*, menjelaskan bahwa *Fiqih* sangat sesuai terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur *Fiqih* klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.

Kabupaten Solok Tahun 2022 menghasilkan rata-rata volume sampah sekitar 157,69 ton per harinya dan jika diakumulasikan menjadi 57.558,60 ton per Tahun. Pada Tahun 2021 volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Solok yaitu sebesar 156,598 ton per hari, sedangkan pada Tahun 2020 volume sampah mencapai 108,000 ton per harinya. Berdasarkan pencatatan tersebut, jumlah rata-rata volume sampah di Kabupaten Solok mengalami peningkatan setiap Tahunnya dalam waktu

tiga Tahun terakhir. Pengelolaan sampah di Kabupaten Solok baru mencapai 23,03 persen, dengan pengurangan sampah 12,16 persen, dan penanganan sampah yaitu 10,87 persen. (Ramadhani 2023, 6)

Peneliti melakukan wawancara dengan Wali Nagari Kampung Batu Dalam, Bapak Ahmad Nursi menyampaikan:

“Masalah utama yang kita hadapi dalam Pengelolaan Sampah di Nagari ini adalah tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) atau bak sampah. Sampai sekarang, masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat karena memang tidak ada fasilitas yang disediakan. Sampah itu ada yang dibuang ke pinggir jalan, ke sungai, bahkan ke kebun-kebun warga. Ini tentu menimbulkan persoalan baru, baik dari segi kesehatan maupun pencemaran lingkungan. Kita dari pihak Nagari sudah mencoba mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, tapi kalau tidak dibarengi dengan penyediaan sarana, ya tetap sulit juga. Kadang ada warga yang bakar sampah sendiri di pekarangan rumah, tapi itu juga tidak ideal. Harusnya memang ada bak sampah atau TPS yang bisa digunakan secara bersama, tapi sampai sekarang belum tersedia karena keterbatasan anggaran dan belum ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Jadi, bisa dikatakan, kondisi sampah di nagari ini masih memprihatinkan, karena belum tertata dengan baik.” (Ahmad nursi,2025)

Sayangnya, di lihat dari observasi awal dapat ditemukan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar masih belum terkena cipratan dalam peningkatan kinerja tersebut. Buktinya masih ditemukan sampah yang menumpuk dan berserakkan di beberapa tempat seperti di tepi jalan, pinggiran danau dan lahan kosong atau semak-semak. Hal ini disebabkan oleh minimnya bak sampah atau tempat penampungan sampah sementara dan tempat penampungan sampah yang tersedia berada jauh dari kawasan masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan perhatian dari Pemerintahan setempat, menyebabkan masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Dikarenakan tempat Pembuangan Sampah Sementara TPS yang ada di Nagari tersebut berada jauh dari pemukiman, sehingga masyarakat memilih untuk membuang sampah di tepi jalan, lahan

kosong bahkan di belakang rumah orang yang kadang sampah tersebut tidak tahu asal muasal nya darimana. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintahan Nagari untuk segera memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi ditambah lagi Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar merupakan salah satu tempat objek pariwisata.

Selanjutnya di tempat-tempat pariwisata masih sukar untuk ditemukan TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Sedangkan hal itu sudah diatur dalam Perda No 7 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah dalam Pasal 9 huruf b, Pemerintah wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala Kabupaten berupa:

1. TPS (Tempat Pembuangan Sementara)
2. TPS 3R (Tempat Pembuangan Sementara *Reduce, reuse, recaycel*)
3. Stasiun Peralihan Antara (SPA) TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan / atau
4. TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)

Dari permasalahan di atas sekaligus sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah maka peneliti akan mengadakan penelitian yang bertempat di Nagari Kampung Batu Dalam, tentang bagaimana Implementasi Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam tersebut, karena Kampung Batu Dalam juga merupakan salah satu tempat wisata yang saat ini sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat luar.

Pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang terpadu, kenyataannya di lapangan masih terdapat permasalahan signifikan. Faktor-faktor seperti luasnya wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya fasilitas pendukung

menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, terbatasnya sarana seperti truk pengangkut sampah, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah turut memperparah situasi. (Ahmad Nursi, 2025)

Selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an dan Hadis yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan sekaligus kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin, *pemimpin* didalam Ajaran Islam yaitu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana serta kapan dia berada. Bahkan dalam Islam mewajibkan umatnya untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Umat islam harus bisa memilih pemimpin yang bisa memberikan kemaslahatan bagi Umatnya.

Seperti penjelasan di atas, agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan diangkat, maka peneliti memaparkan tentang pengelolaan sampah berdasarkan PERDA No 7 Tahun 2018 dan peraturan - peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan sampah yang ada di Indonesia terutama khususnya yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan menyusun skripsi dengan judul "Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Perspektif *Fiqh al-Bi'ah*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk merumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Perspektif *Fiqh al-Bi'ah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok?
2. Bagaimana peran Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dalam menjalankan Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana tinjauan *Fiqih al-Bi'ah* terhadap peraturan pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu; Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dalam kebijakan Implementasi Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqih al-Bi'ah* terhadap Implementasi pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi penting, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan pengelolaan lingkungan.

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian *Fiqih al-Bi'ah* dan implementasinya dalam kebijakan pengelolaan sampah. Kajian ini menambah literatur terkait hukum lingkungan dalam Islam serta mengintegrasikan konsep *Fiqih al-Bi'ah* dengan regulasi daerah, seperti Perda No. 7 Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis dalam memahami peran Pemerintah dalam menjaga lingkungan.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak, terutama dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah. Bagi Pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip *Fiqih al-Bi'ah*. Bagi masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan islami. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian hukum lingkungan berbasis syariah serta kebijakan publik yang berkelanjutan.

1.6 Studi literatur

Dalam pembahasan ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas mengenai peran Pemerintah desa dalam pengelolaan sampah namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu;

1. Skripsi Abdul Jalil (2019) Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar "*Efektivitas Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kec Sangkarang Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)*". Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Sampah di Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar?, dengan pertanyaan penelitian 1. Bagaimana konsep pengelohan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar?, 2. Bagaimana dampak yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar?, 3. Bagaimana tata kelola persampahan pada pemerintahan Perspektif Ketatanegaraan Islam di Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar?. Hasil penelitian adalah konsep yang lebih maju telah diaplikasikan oleh masyarakat pulau pada umumnya dengan menggunakan bank sampah yang dibantu oleh pemerintah setempat agar masyarakat pulau sudah bisa memahami bahwa pentingnya dilakukan pemilihan sampah dan bahaya buang sampah di laut dan dapat membedakan pengelompokan sampah dan fungsi sampah yang sebenarnya. Namun bank sampah tidak efektif di pulau Kodingareng dikarenakan hanya berjalan dalam waktu lima bulan saja, salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri di tambah dengan ketidakpahaman, rendahnya kesadaran dan malasnya masyarakat

dalam mengelola sampah selain itu susah nya sampah dibawa menyeberang ke kota Makassar. Sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi atas pentingnya pengelolaan sampah yang merujuk pada peraturan daerah yang berlaku agar masyarakat paham dan mengerti bahwa membuang sampah di laut bukanlah suatu solusi yang tepat untuk mengurangi jumlah sampah dan pentingnya hidup bersih.

2. Skripsi Nanda Putriya Rizki Caniago (2021). Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Judul Skripsi *"Perspektif Fiqih Lingkungan Terhadap Penerapan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Pengelolaan Limbah PT Victorindo Alam Lestari)"*. Pertanyaan penelitian 1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah oleh PT Victorindo Alam Lestari di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas? 2. Bagaimana perspektif fiqih lingkungan dalam menilai praktik pengelolaan limbah PT Victorindo Alam Lestari serta dampaknya terhadap pencemaran Sungai Parkinonan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Victorindo Alam Lestari tidak mengelola limbahnya dengan baik dan benar sehingga menyebabkan pencemaran sungai Parkinonan. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perusahaan ini melanggar ketentuan Pasal 59. Selanjutnya, perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit tidak mengindahkan ketentuan dalam *Fiqih* lingkungan yang seharusnya tidak membuang limbah domestik nya ke sungai yang mengakibatkan pencemaran.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fithri Hendri (2022) Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang yang berjudul "*Kesadaran Hukum Dan Efektifitas Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*". Pertanyaan penelitian 1. Bagaimana Kesadaran Hukum dan Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membuang Sampah 2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Pendukung dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Koto Tangah? 3. Bagaimana Kesadaran Masyarakat dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Koto Tangah ? Hasil penelitian Meskipun Peraturan Daerah sudah diterbitkan tapi masyarakat justru mengabaikan aturan tersebut, hal ini dibuktikan masih banyaknya praktek pembuangan sampah sembarangan dan banyaknya TPS-TPS liar disekitar pemukiman Flamboyan Baru. Sedangkan di Kecamatan Koto Tangah justru masyarakatnya sangat simpatik dan mempunyai kesadaran yang tinggi akan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Mereka juga bahu-membahu dalam menjaga lingkungan dengan melakukan penggalangan dana dari masyarakat dan dikelola oleh pemuda-pemudi Koto Tangah untuk pengadaan TPS-TPS strategis untuk pembuangan sampah. Sehingga dengan ini masyarakat koto tangah mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menjaga lingkungannya dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. selain itu mereka secara tidak langsung sudah mempraktekkan sunah Rasulullah SAW semata-mata untuk kemashlahatan bersama.

Persamaan penelitian yang peneliti teliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada penggunaan aspek hukum yang berhubungan dengan lingkungan serta penerapan hukum lingkungan tersebut dalam permasalahan lingkungan. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus Nagari dan objek yang peneliti teliti yaitu peneliti memfokuskan kepada Implementasi pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam, dan juga melihat dari tinjauan *Fiqh al- bi`ah*.

1.7 Kerangka Teori

1. *Fiqh al-Bi'ah*

Fiqh lingkungan atau disebut juga dengan *Fiqh al-Bi'ah* berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan al-bi'ah. Menurut bahasa *Fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*Fiqihan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* atau pengetahuan terhadap sesuatu, *al-fahmu* atau pemahaman (Harisudin 2013, 2). Sedangkan kata al-Bi'ah diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Ghazali 1996, 25) *Fiqh al-Bi'ah* adalah konsep hukum Islam yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya secara etis dan bertanggung jawab, berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. (Jalaluddin 2005, 14) *Fiqh* lingkungan (*Fiqh Bi'ah*) adalah bagian dari *Fiqh* kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan berinteraksi dengan lingkungan. *Fiqh* lingkungan (*Fiqh Bi'ah*) adalah kerangka berpikir konstruktif Umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan, membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara

lingkungan (Sukarni 2011, 212)

2. Pengelolaan Sampah

Menurut KBBI pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti proses, cara atau perbuatan mengelola. Pengelolaan berarti proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam Implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Pratama 2012, 323) Saifuddin mengutip pendapat George R. Terry bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang memiliki ciri khas terdiri dari suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusiadan sumber daya lainnya. (Saifuddin 2014, 53)

Secara etimologis, kata sampah dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dibuang, tidak terpakai, atau sisa dari suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sampah diartikan sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penumbuhan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah tidak hanya sebatas mengangkut dan membuang, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses sejak sampah itu dihasilkan hingga akhirnya mencapai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau dimanfaatkan kembali. Pengelolaan yang baik harus memperhatikan prinsip kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan. Setiap tahap dalam pengelolaan memerlukan sistem yang tertata, mulai dari penyediaan tempat sampah, sistem pengumpulan yang terjadwal, hingga pengolahan seperti daur ulang atau pengomposan. Kegagalan dalam salah satu tahapan ini akan berdampak pada buruknya kualitas lingkungan. Oleh

karena itu, peran serta masyarakat, Pemerintah, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat menjadi sumber pencemaran dan menimbulkan berbagai penyakit. Maka, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. (Kartikawan 2007, 40)

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan suatu pelayanan publik, maka Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Hal ini sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 7 angka 2 ketentuan mengenai pelimpahan sebagian Implementasi Pemerintah Nagari, serta kewajiban dan hak masyarakat. (Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok)

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa pengelolaan sampah sangat diperlukan suatu kepastian hukum, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, serta dibutuhkannya peran masyarakat. Sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan efektif.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data

primer dan sumber data sekunder. (Soekanto 2007, 12)

1.8.2. Lokasi Penelitian dan Pemilihan Sampel

a. lokasi penelitian

Berdasarkan lokasi atau tempat penelitian, penelitian ini berlokasi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Peneliti memilih Nagari Kampung Batu Dalam sebagai tempat penelitian karena peneliti menilai, masih kurang terlaksananya Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam.

b. Pemilihan Sampel

Sampel yang akan peneliti ambil yaitu mewawancarai Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kepala Jorong, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, serta masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar.

1.8.3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. (Moleong 2018, 112) Adapun sumber data primer yaitu sumber yang terdapat di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti mewawancarai Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi

Kesejahteraan, Kepala Jorong, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, serta masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai empat orang masyarakat dari delapan jorong yang berbeda.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang berupa buku, artikel, liputan, makalah dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Perda. Adapun data sekunder yang akan peneliti ambil yaitu dari beberapa media seperti buku-buku hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum Pemerintah daerah di Indonesia, buku-buku yang mengkaji tentang Implementasi Perda No 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dan juga buku-buku yang berkaitan dengan *Fiqih al-Bi'ah*.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya. (Soekanto 2007, 76) Wawancara dilakukan di Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen dokumen yang berkaitan meneliti dan mencari buku-buku, perundang undangan, jurnal, dan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Marzuki 2010, 55). Dokumentasi pada penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, Perundang undangan, arsip, catatan, dan dokumen resmi lainnya.

1.8.5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Data yang sebelumnya didapat dari hasil wawancara, buku, jurnal, dan lain lain di olah dengan menggunakan metode analisis kualitatif agar data tersebut berupa data yang berupa kata-kata yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. (Sugiyono 2017, 132).

1.8.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat memberikan informasi kepada orang lain. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai mengelompokan data dari hasil kepustakaan, observasi, dan wawancara. Melakukan analisis pedoman kepada kerangka konseptual dan menggunakan teori-teori yang pada akhirnya didapatkan data yang dianggap benar. (Moleong 2018, 145)